



PUTUSAN

Nomor 1849 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD. HARIS M. NUR;**
Tempat lahir : Toli-Toli;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 24 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Palupi Blok B Nomor 42 RT. 2 RW. 3,
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HARIS M. NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD. HARIS M. NUR selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Kabupaten Donggala) Tahun Anggaran 2017;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Kecamatan Sojol Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Sirenja Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Banawa Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Kecamatan Dampelas Tahun Anggaran 2017;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Balaesang Tahun Anggaran 2017;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 Januari 2017;

- 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/185/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ihsan;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rada;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rahmi;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Hanifa;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Arman;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Zuhra Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Juleha Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Darman Desa Siboang;
- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Kadirman Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Mas'ani Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Fahrul U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggalapelaksana CV. Surya Raya Sejahtera;
- 28) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah Saiful Bahri Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah Idham M. Kalenda Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah Moh. Sidik Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah Ardi Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah Herman Indrawan Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Yusran AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Arpia Desa Rerang;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/141/SPK/ DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sirenja;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Martan Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Said Al. Amri Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Amina Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera Elva Desa Jono Oge;
- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/455/SPK/ DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala Pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atas nama Hirmawati Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tolongano atas nama Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh Tidak Layak Huni (RTLH) atas nama Suardin Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan Yusuf A Dusun 2, Desa Lembasada;
- 46) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanatovea atas nama Rimna;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanatovea atas nama Sija;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera atas nama Wagiman Desa Jono Oge;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera atas nama Saenong Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu atas nama Fahrudin Desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh;
- 54) 32 (tiga puluh dua) Permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);
- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima);
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima);
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima: Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan dari Penyedia Terkait Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm;
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. Rambli dengan Andi Baso Patandungi tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas;
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. Rambli dengan Andi Baso Patandungi tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah;
- 79) 1 (satu) batang kayu ukuran 8 x 3 panjang \pm 1 meter;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x 5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang kayu ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x 5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah fotokopi Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017;
- 88) 5 (lima) lembar catatan harian atas nama penerima hibah;
- 89) Kayu somel balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu somel latah 5 x 3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang kayu ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5 x 7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) lembar catatan Tambu Belesang tanggal 8-6-2-2017;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang, Desa Mapane Dusun II Awaludin;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane Dusun IV Nawir L;
- 99) 1 (satu) lembar nota Amina;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja, Desa Jono Oge Amina;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi Ma'ani;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas, Desa Talag Idham;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang Irlan;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Talag Herman Indrawan;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol, Desa Sibolang Baharuddin;
- 106) 1 (satu) lembar nota Said Alamri;
- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja, Desa Jono Oge Said Al Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane, Dusun II Yusmuan;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Rahmi;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Hanifa;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Budi P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Taslima;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Rada;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane, Dusun I Hasmin;
- 115) 1 (satu) lembar nota No: Martan;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja, Desa Jono Oge Martan/Haris;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane Dusun 1 Ratniwati;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan, Desa Tosale Ihsan;
- 119) 1 (satu) lembar nota Haris;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja, Desa Jono Oge Eva/ Aris;
- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol, Desa Tonggolobibi Fahrul U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Talaga Saiful Bahri;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol, Desa Siboang Darman;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Talaga Moh. Sidik;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol, Desa Siboang Zurah;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Talaga Ardi;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol, Desa Siboang Kadirman;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Jamidan;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Rerang Anwar;
- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Dusun 1, Desa Mapane Nanank;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Rerang Yusran;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang, Desa Mapane, Dusun 1 Farida;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas, Desa Rerang Arpia;
- 134) 1 (satu) lembar nota Irlan Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar nota Awaludin Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota Yusmaun Mapane Tambu;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) lembar nota Haris Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar nota Ratniwati Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar nota Risman Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar nota Amsia Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar nota Nanang Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar nota Jusmaun Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar nota Nawir Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar nota Hasmin Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar nota;
- 146) 1 (satu) lembar catatan Saiful Bahri;
- 147) 11 (sebelas) lembar nota tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catatan Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar nota Said;
- 165) 1 (satu) lembar nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (satu) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (satu) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (satu) lembar catatan Jono Oge

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 58 (lima puluh delapan) lembar kuitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (delapan belas) nota Yus;
- 171) 4 (empat) lembar nota Rizky Batako;
- 172) 5 (lima) lembar nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (satu) lembar nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (satu) lembar kuitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (dua puluh enam) lembar nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (dua) lembar nota UD. Mastura;
- 177) 1 (satu) lembar nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (satu) lembar faktur nomor A2B45620-17;
- 179) 1 (satu) lembar faktur nomor A105572-17;
- 180) 1 (satu) lembar faktur nomor A2B36723-17;
- 181) 1 (satu) lembar faktur nomor A105573-17;
- 182) 1 (satu) lembar faktur nomor A105577-17;
- 183) 1 (satu) lembar faktur nomor A105576-17;
- 184) 1 (satu) lembar faktur nomor A105376-17;
- 185) 1 (satu) lembar faktur nomor A105374-17;
- 186) 1 (satu) lembar faktur nomor A2B45314-17;
- 187) 9 (sembilan) lembar nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (dua) lembar nota Ibu Mia Kecamatan Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi;
- 190) 15 (lima belas) lembar kuitansi;
- 191) 8 (delapan) lembar kuitansi;
- 192) 4 (empat) lembar kuitansi;
- 193) 15 (lima belas) lembar kuitansi;
- 194) 14 (empat belas) lembar catatan;
- 195) 8 (delapan) lembar catatan;
- 196) 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran CV. Arin Karya;
- 197) 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran CV. Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran CV. Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran CV. Mandiri Sulteng;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 01/BAPK/Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 201) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (lima) lembar KAK Pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk Kecamatan Banawa Tengah;
- 204) 5 (lima) lembar KAK Pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk Kecamatan Sindue;
- 205) 1 (satu) lembar *Bill of Quantity* Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk Kecamatan Sindue;
- 206) 1 (satu) lembar *Bill of Quantity* Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk Kecamatan Banawa Tengah;
- 207) 1 (satu) bundel Permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Surya Raya Sejahtera tanggal 5 Februari 2017 Nomor 007/CV.SRS/II/2017;
- 208) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Surya Raya Sejahtera tanggal 5 Februari 2017 Nomor 008/CV.SRS/II/2017;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) bundel Permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Arin Karya tanggal 7 Februari 2017 Nomor 012/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 210) 1 (satu) bundel Permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Arin Karya tanggal 7 Februari 2017 Nomor 013/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 211) 1 (satu) bundel Permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Arin Karya tanggal 7 Februari 2017 Nomor 014/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 212) 1 (satu) bundel Permohonan Mendapatkan Pekerjaan dari CV. Mandiri Sulteng Nomor 010/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Anche Salobo dengan Andi Baso Patandungi tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;
- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD Tahun Anggaran 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran: 11.633.035.923 Sumber Dana: DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD Tahun Anggaran 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran: 11.633.035.923 Sumber Dana: DAU tanggal 3 Januari 2017;
- 225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran: 11.069.024.932 Sumber Dana: DAU tanggal 9 November 2017;
- 226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 227) Uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 228) Uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 229) Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Baso Padadungi;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu tanggal 2 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. ABD. HARIS M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 229, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 31 Oktober 2019;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tanggal 14 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HARIS M. NUR tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. HARIS M. NUR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD. HARIS M. NUR tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 229, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu tanggal 2 Desember 2019;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 16 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2020;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 28 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

3. Bahwa selain itu, telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai pula dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Nomor 57 K/Pid/1983;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd.-
Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.-
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1849 K/Pid.Sus/2020